



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**YULIATI**, lahir di Cakke, tanggal 06 Juli 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Enr tanggal 25 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama HASWANTO telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Anggeraja, serta telah dikeluarkan AKTA CERAI nomor 250/AC/2019/PA.Ek;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya HASWANTO telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama CHABYBA;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama CHABYBA, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7316-LT-08102019-0004 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAPARUDDIN terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang seharusnya nama anak Pemohon sesuai Ijazah Taman Kanak-kanak adalah **ADIBA AZZAHRAH**;
4. Bahwa kesalahan nama anak Pemohon tersebut adalah akibat dari kesalahan Paman Pemohon sendiri saat memasukkan data di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Enr



anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan Saksi-Saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tertulis CHABYBA sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-08102019-0004 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAPARUDDIN terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang seharusnya nama anak Pemohon sesuai Ijazah Taman Kanak-kanak adalah **ADIBA AZZAHRAH**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316044607950002 atas nama YULIATI, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316041609210002 atas nama kepala Keluarga SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 16 September 2021, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT- 08102019-0004 atas nama CHABYBA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 8 Oktober 2019, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 250/ AC/ 2019/PA.Ek antara Yuliaty Alias Yuliaty Syam Binti Syamsuddin dengan Haswanto Bin Syamsuddin, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Cakke Kecamatan Anggeraja No: 023787 atas nama ADIBA AZZAHRAH, diterbitkan di Cakke, tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda bukti **P-5**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Nomor: 471.1/655/KL/VIII/2022 dari Pemerintah Kabupaten Enrekang, Kecamatan Anggeraja, Kelurahan Lakawan yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Lakawan atas nama MARDAN, A.Md. Kom. NIP: 198304152010011024, di Cakke, pada tanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dinazagelen, dan setelah diperiksa ternyata cocok/ sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya. Selanjutnya asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat tersebut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan terhadap bukti surat fotokopi dari fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yakni:

1. Saksi ARISMA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan dengan suami pertamanya;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anaknya karena telah terjadi kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena kesalahan penulisan oleh Paman Pemohon pada saat mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula bernama CHABYBA, ingin diubah namanya menjadi ADIBA AZZAHRAH sebagaimana dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak- Kanak (Ijazah) anak Pemohon;
  - Bahwa perubahan nama anak Pemohon sangat penting karena untuk keseragaman dokumen anak Pemohon dan supaya kedepannya tidak terjadi permasalahan administratif terutama bagi Pendidikan anak Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Enr



- Bahwa Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan mantan suaminya (ayah kandung dari anak Pemohon) perihal perubahan nama anak Pemohon, karena mantan suami Pemohon sudah tidak pernah datang melihat anaknya serta tidak diketahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa Pemohon sudah lama berpisah (cerai hidup) dengan suami pertamanya tersebut dan Pemohon saat ini sudah menikah lagi namun belum memiliki anak dari suami keduanya;
- Bahwa Saksi menghadiri langsung pernikahan Pemohon dengan suami pertamanya, dan pernah melihat akta cerai Pemohon dengan suami pertamanya karena diperlihatkan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa akta cerai yang asli telah disetor ke Kantor KUA karena Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa umur anak Pemohon tersebut, namun Saksi tahu bahwa saat ini anak Pemohon duduk di kelas I SDN 57 Cakke;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Cakke RT 001 RW 001, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi HAPIDA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan dengan suami pertamanya;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anaknya karena telah terjadi kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena kesalahan penulisan oleh Paman Pemohon pada saat mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula bernama CHABYBA, ingin diubah namanya menjadi ADIBA AZZAHRAH sebagaimana dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak- Kanak (Ijazah) anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon sangat penting karena untuk keseragaman dokumen anak Pemohon dan supaya kedepannya tidak terjadi permasalahan administratif terutama bagi Pendidikan anak Pemohon;



- Bahwa Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan mantan suaminya (ayah kandung dari anak Pemohon) perihal perubahan nama anak Pemohon, karena mantan suami Pemohon sudah tidak pernah datang melihat anaknya serta tidak diketahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa Pemohon sudah lama berpisah (cerai hidup) dengan suami pertamanya tersebut dan Pemohon saat ini sudah menikah lagi namun belum memiliki anak dari suami keduanya;
- Bahwa Saksi menghadiri langsung pernikahan Pemohon dengan suami pertamanya, dan pernah melihat akta cerai Pemohon dengan suami pertamanya karena diperlihatkan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa akta cerai yang asli telah disetor ke Kantor KUA karena Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa umur anak Pemohon tersebut, namun Saksi tahu bahwa saat ini anak Pemohon duduk di kelas I SDN 57 Cakke;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Cakke RT 001 RW 001, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT- 08102019-0004 atas nama CHABYBA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 8 Oktober 2019, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 11 November 2016 telah lahir seorang anak bernama CHABYBA, anak ke satu perempuan dari ayah HASWANTO dan Ibu YULIATI SYAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon), sehingga pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut masih berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Maka orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut masih berumur kurang lebih 5 (lima) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim menilai bahwa kedua orang tuanya berhak untuk mewakili kepentingan anak di dalam pengadilan. Karena Pemohon dengan HASWANTO (ayah kandung dari anak Pemohon) telah bercerai (vide bukti surat P-4) dan HASWANTO saat ini tidak diketahui keberadaannya, maka cukup salah satu dari orang tua, yaitu Pemohon untuk mewakili kepentingan anak di dalam pengadilan. Dengan demikian, Hakim menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan *a-quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon, haruslah secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon". Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316044607950002 atas nama YULIATI dan bukti P-2

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga No. 7316041609210002 dikeluarkan tanggal 16 September 2021 atas nama kepala Keluarga SAPARUDDIN yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, yang termasuk ke dalam wilayah hukum atau *yurisdiksi* Pengadilan Negeri Enrekang. Dengan demikian Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan atau tidak, untuk dapat dikabulkan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, **pendaftaran sipil**, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pendaftaran sipil** adalah pencatatan **peristiwa penting** yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Peristiwa Penting** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa **perubahan nama** didefinisikan sebagai peristiwa penting seseorang untuk melakukan suatu perubahan sebagian atau secara keseluruhan dari sebutan untuk dirinya;

Menimbang, **bahwa pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon**, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan petitum Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula bernama CHABYBA ingin diubah namanya menjadi ADIBA AZZAHRAH sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Tamat Belajar di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (Ijazah) anak Pemohon. Perubahan nama

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Enr



tersebut didalilkan oleh Pemohon disebabkan karena kesalahan penulisan oleh Paman Pemohon pada saat mengurus akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Akta Cerai Nomor 250/ AC/ 2019/PA.Ek dan keterangan para Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa antara Yulianti Alias Yulianti Syam Binti Syamsuddin (Pemohon) dengan Haswanto Bin Syamsuddin pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/020/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, namun kemudian keduanya telah bercerai pada tanggal 2 Desember 2019 berdasarkan Akta Cerai Nomor 250/ AC/ 2019/PA.Ek;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan HASWANTO tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama CHABYBA sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT- 08102019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7316041609210002 atas nama kepala Keluarga SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 16 September 2021 yang bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT- 08102019-0004, diketahui bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam kedua dokumen tersebut adalah CHABYBA. Namun berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Cakke Kecamatan Anggeraja No: 023787, diketahui bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah ADIBA AZZAHRAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi- Saksi, diketahui bahwa nama CHABYBA dan ADIBA AZZAHRAH merupakan orang yang sama, yaitu anak dari Pemohon dari perkawinannya dengan HASWANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi perbedaan identitas nama dalam dokumen kependudukan anak Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan yang termuat dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (ijazah) anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama tersebut disebabkan adanya kesalahan penulisan oleh Paman Pemohon pada saat mengurus akta kelahiran anak Pemohon, sehingga menyebabkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah keliru. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi, nama anak Pemohon yang benar adalah ADIBA AZZAHRAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Tamat Belajar atau ijazah anak Pemohon (Vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami oleh penduduk serta menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen kependudukan tersebut telah diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan identitas nama dalam beberapa dokumen terhadap 1 (satu) orang yang sama yaitu terhadap diri anak Pemohon, maka terhadap identitas nama anak Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam Kartu Keluarga Pemohon haruslah diubah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu sesuai dengan nama yang termuat dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (ijazah) anak Pemohon untuk menjamin kepastian hukum atas kesesuaian setiap dokumen, kebenaran isi dokumen dan demi melindungi hak dan kepentingan anak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa penyesuaian nama Pemohon dengan dokumen lainnya tersebut dimaksudkan untuk menyeragamkan identitas nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukannya dalam rangka penataan dan penertiban administrasi kependudukan, yang mana hal tersebut selaras dengan maksud dan tujuan dari administrasi kependudukan sebagaimana ketentuan pasal 1 UU Administrasi Kependudukan. Selain itu, tujuan Pemohon memohon perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga adalah agar tidak terjadi masalah administrasi untuk melanjutkan pendidikannya, yang mana alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai hukum, agama, kesusilaan, adat-istiadat yang hidup di masyarakat. Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan Pemohon *a quo*, untuk itu Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon dari "CHABYBA" menjadi "ADIBA AZZAHRAH" pada prinsipnya termasuk ke dalam pengertian "perubahan nama" yang dimaksud oleh UU Administrasi Kependudukan, yakni suatu perubahan sebagian atau secara keseluruhan dari sebutan untuk dirinya, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", Kemudian dalam Pasal 52 ayat (3) menyebutkan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil". Berdasarkan ketentuan tersebut, perubahan nama anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon sendiri dan ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan tahapan yang saling terkait dan telah diatur dalam Undang-Undang, sehingga meskipun tidak dicantumkan dalam petitum permohonan Pemohon, Hakim menilai perlu adanya penambahan dalam amar Penetapan ini, tanpa mengurangi substansi dan makna dari petitum-petitum Pemohon tersebut, yang mana hal ini bukanlah termasuk *ultra petita*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang merupakan tuntutan pokok dari permohonan ini telah dikabulkan, maka petitum pertama permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga tentang biaya perkara, oleh karena permohonan ini hanya menyangkut kepentingan Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), maka Pengadilan menilai sudah sepatasnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon tersebut, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT- 08102019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 8 Oktober 2019 dan dalam Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 7316041609210002 atas nama kepala

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga SAPARUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 16 September 2021, semula bernama CHABYBA diubah menjadi ADIBA AZZAHRAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rida, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rida, S.H., M.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

### **Perincian biaya-biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Materai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)